PETITUM LAW JOURNAL

PetitumLawJournal
Volume 4 Nomor 1, November 2026
E-ISSN: 3030-9409

PELAKSANAAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN DI BIDANG EKONOMI DI KOTA KUPANG

Dorothy Wehelmina Titi[1*], Saryono Yohanes[2], Hernimus Ratu Udju[3]

[1*]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dorothytiti24@gmail.com*
[2]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: saryonoyohanes@staf.undana.ac.id*
[3]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimusratuudju28@gmail.com*
**) Corresponding Author*

Abstract: *This study analyzes the implementation of the function of the Kupang City Women's Empowerment and Child Protection Service in empowering women in the economic sector, using an empirical legal approach through observation, interviews, and document studies. The results show that Women's Empowerment and Child Protection Service has implemented strategic programs such as "Economic Independent Women", community-based entrepreneurship training, and access to capital (Group of Micro and Beginner Enterprises), which have succeeded in increasing female workforce participation (55.6%), women's MSME income (35%), and reducing financial dependence on victims of domestic violence. However, the effectiveness of the program is hampered by internal factors (chronic budget constraints averaging IDR 1.4 billion/year, lack of specific data on women's economic conditions) and external factors (limited access to capital [23.4% of MSMEs have access to banking], low education/skills [70% have basic education], patriarchal culture [only 40% of rural women are free to make economic decisions], and technical obstacles such as poor digital infrastructure [45% internet access in the outskirts] and double domestic burden [72%]). Disparities in regional participation (21% of participants from the periphery) and weak cross-sector coordination exacerbate the situation. The study recommends progressive budget reallocation, an inclusive, data-driven approach, and an integrative strategy to address socio-cultural and infrastructure root causes for sustainable empowerment.*

Keywords: *Women Empowerment; Economy.*

1. Pendahuluan

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menegaskan bahwa “Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian”. Dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. [1] Pemberdayaan perempuan kini menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan global, seperti yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama yang menekankan pada pencapaian kesetaraan gender serta pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan. Dalam konteks ekonomi, pemberdayaan perempuan dianggap sebagai langkah strategis untuk

[1] Pasal 27 ayat (2) dan ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Hal ini sejalan dengan komitmen nasional yang terlihat dalam beragam kebijakan pemerintah untuk mendukung peran perempuan dalam pembangunan.[2] Pemberdayaan perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup rumit. Ketidaksetaraan gender, khususnya di sektor ekonomi, terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan partisipasi perempuan di pasar kerja masih rendah dibandingkan laki-laki. Selain itu, kurangnya akses pendidikan, keterampilan, modal, dan masalah budaya juga menjadi penghalang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi yang produktif.[3]

Jaminan hukum mengenai kesetaraan dan non-diskriminasi dalam dunia kerja juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6,[4] yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Dukungan terhadap pencapaian kesetaraan gender juga tertuang dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2023, serta diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang kemudian diintegrasikan ke dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Meskipun kerangka hukum telah tersedia, dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan kesenjangan gender. Perempuan masih sering disalahartikan sebagai pihak yang hanya berperan di ranah domestik, seperti mengurus rumah tangga, dan karenanya kerap mengalami diskriminasi, marginalisasi, dan pengucilan sosial.5 Mereka juga menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja yang setara. Norma sosial dan budaya yang bersifat patriarkis turut memperkuat ketimpangan ini, sehingga peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan, terutama di bidang ekonomi, menjadi terbatas.[6] Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi menjadi penting sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan gender. Perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai pencari nafkah yang aktif dalam sektor informal maupun formal. Pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, tata rias, dan usaha mikro lainnya merupakan bentuk intervensi positif yang dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian perempuan. Pemberdayaan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup dan pengurangan angka kemiskinan di tingkat rumah tangga.[7]

Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan serupa. Banyak perempuan di daerah ini termasuk dalam kelompok rentan dengan

---

[2] Badan Pusat Statistik, *Potret Ketimpangan Gender di Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), 45.

[3] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Strategi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020), 78.

[4] Pasal 5 dan pasal 6, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta: Sekretariat Negara, 2003.

[5] Dewi Sartika, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Perempuan: Studi Kasus di NTT," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2020): 121–130.

[6] Lilik Karwati, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Alam Setempat* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 45.

[7] Murniati, *Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Gender* (Jakarta: Kencana, 2017), 88.

keterbatasan akses terhadap pelatihan kewirausahaan, dukungan modal, serta jaringan pemasaran. Ketimpangan gender di bidang ekonomi masih nyata terjadi, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang hadir sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam upaya pemberdayaan perempuan. Fungsi utama DP3A adalah menyediakan dan mengimplementasikan program-program peningkatan kapasitas perempuan, khususnya di sektor ekonomi. Beberapa program yang dijalankan meliputi pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta fasilitasi akses terhadap permodalan. Namun demikian, pelaksanaan program-program tersebut masih menemui sejumlah hambatan seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kendala struktural lainnya.

Walaupun berbagai inisiatif pemberdayaan telah dilaksanakan, perbedaan ekonomi antara perempuan dan laki-laki di Kota Kupang tetap menjadi isu. Merujuk pada data tahun 2023, terdapat perbedaan yang mencolok dalam indikator ekonomi berikut:

Tabel 1. Kesenjangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki di Kota Kupang tahun 2023-2024

Indikator	Laki-Laki	Perempuan
Rata-rata Penghasilan Bulanan	Rp5.500.000	Rp3.200.000
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75%	55%
Akses ke Modal Formal	60%	30%
Kepemilikan Usaha Mikro	40%	25%

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang memiliki posisi penting dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mendorong pemberdayaan perempuan, terutama dalam aspek ekonomi. Dengan demikian, tujuan dari jurnal ini adalah untuk menganalisis bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang melaksanakan fungsinya dalam upaya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, serta menemukan kendala-kendala yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program yang ada.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan di kawasan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Kupang dan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berpedoman pada kondisi sosial untuk mengumpulkan data dan fakta mengenai pelaksanaan fungsi lembaga dalam konteks pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi.[8] Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan tiga fungsi strategis DP3A yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 26 Tahun 2022,[9]. Selain itu, kajian ini juga menganalisis berbagai hambatan dalam pelaksanaan fungsi tersebut yang muncul

[8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 10.

[9] Pemerintah Kota Kupang, Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.

dari terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, serta kurangnya publikasi program kepada masyarakat. Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini melibatkan narasumber dari pihak Dinas, seperti kepala dinas atau wakilnya, kepala seksi pemberdayaan, kepala seksi pengendalian, kepala seksi penyuluhan, staf teknis DP3A, dan perempuan yang mengikuti program pemberdayaan.[10] Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung di lapangan, wawancara baik langsung maupun tidak langsung, serta studi dokumentasi dan literatur terkait peraturan, jurnal ilmiah, dan dokumen lainnya yang relevan. Data yang telah diperoleh diproses melalui editing, tabulasi, dan verifikasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiolegal dan konseptual untuk menjelaskan, menguraikan, serta menginterpretasikan dinamika pelaksanaan fungsi DP3A dalam konteks pemberdayaan perempuan di Kota Kupang dengan cara yang sistematis dan mendalam.[11]

3. Pelaksanaan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Memberdayakan Perempuan di Bidang Ekonomi di Kota Kupang

Pemberdayaan wanita dan perlindungan anak adalah bagian dari strategi penting dalam pembangunan nasional yang bertujuan mencapai kesetaraan gender, menghapus diskriminasi, dan memperbaiki kualitas hidup wanita. Ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 mengenai Strategi Nasional untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Regulasi ini menyediakan kerangka strategi serta tindakan konkret bagi pemerintah pusat dan daerah, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk mengimplementasikan pemberdayaan perempuan secara menyeluruh. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa pemberdayaan perempuan di tingkat nasional dilakukan dengan pendekatan yang melibatkan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, politik, dan ekonomi. Salah satu fokus utama adalah pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi dengan tujuan memperluas akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, meningkatkan kewirausahaan wanita, serta memperkuat peran mereka dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. Di Kota Kupang, pelaksanaan strategi nasional ini menjadi tanggung jawab DP3A untuk mendukung wanita agar lebih aktif dalam pembangunan ekonomi lokal. Pelaksanaan pemberdayaan dalam aspek ekonomi merujuk pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pemberdayaan yang berbasis pada komunitas dan memerhatikan potensi lokal. Kota Kupang dengan karakter sosial dan budayanya, menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi wanita, khususnya di sektor informal yang merupakan basis ekonomi sebagian besar wanita. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi DP3A dalam memberdayakan perempuan di sektor ekonomi sangat penting untuk menciptakan keadilan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

[10] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 15.
[11] Chazawi Adami, *Hukum Empiris: Teori dan Praktik* (Malang: Setara Press, 2020), 34.

(SDGs), terutama tujuan kelima tentang kesetaraan gender. Pemberdayaan wanita dalam bidang ekonomi adalah langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan kelima yang berfokus pada pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Dalam konteks Indonesia, hal ini juga menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menekankan perlunya peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi melalui pemberdayaan berbasis komunitas, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelatihan keterampilan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang adalah instansi yang bertanggung jawab dalam mengurus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebagai pelaksana otonomi daerah, DP3A Kota Kupang memiliki tugas utama untuk mendukung Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip otonomi serta tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan wanita melalui aspek ekonomi. Sebagai pelaksana tugasnya, DP3A memiliki peran kunci dalam merancang serta mengeksekusi kebijakan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi. Hal ini mencakup usaha untuk memperbaiki akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, memberikan pendidikan kewirausahaan, membuka lebih banyak kesempatan kerja untuk perempuan, serta meningkatkan jaringan usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh wanita. Semua upaya ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 mengenai Strategi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya pendekatan yang melibatkan berbagai sektor untuk mencapai keadilan gender serta kesejahteraan ekonomi bagi perempuan. Dengan menjalankan fungsi ini, DP3A Kota Kupang tidak hanya berupaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, tetapi juga memperkuat posisi perempuan sebagai pendorong pembangunan lokal yang berkelanjutan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dibentuk sebagai jawaban terhadap kebutuhan akan lembaga khusus yang fokus pada isu-isu terkait perempuan dan anak. Pemerintah memahami bahwa perempuan dan anak sering kali menjadi kelompok rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak diharapkan dapat memainkan peran krusial dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di Kota Kupang melalui beragam program serta kegiatan yang dirancang untuk memberdayakan perempuan dan melindungi hak-hak anak.

Sementara itu, tugas utama DP3A Kota Kupang adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah terkait pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Beberapa fungsi utama DP3A antara lain:

1) Perumusan Kebijakan: Mengembangkan rencana strategis, kebijakan, serta program kerja yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2) Pelaksanaan Program: Menjalankan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk memberi kekuatan kepada perempuan dan melindungi anak-anak.
3) Koordinasi dan Kerjasama: Membangun kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya, organisasi nirlaba, dan pihak swasta dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4) Pelayanan dan Perlindungan: Memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan tidak adil.
5) Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan program yang telah dioperasikan untuk memastikan keefektifan dan efisiensinya.[12]

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kota Kupang memiliki tanggung jawab penting dalam menyusun, melaksanakan, dan menilai kebijakan yang menyangkut pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Sesuai dengan Peraturan Walikota Kupang Nomor 26 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Walikota Kupang Nomor 42 Tahun 2021, tanggung jawab utama DP3A adalah menciptakan kebijakan daerah yang peka terhadap isu-isu yang dihadapi perempuan dan anak. Awalnya, proses ini dilakukan dengan pemetaan masalah melalui survei, yang mengungkapkan adanya peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akses modal yang minim bagi perempuan pelaku usaha, serta tingginya angka perundungan anak di lingkungan sekolah pada tahun 2022. Menanggapi masalah ini, DP3A merencanakan dua program andalan, yaitu "Kupang Aman untuk Perempuan" dan "Perempuan Mandiri Ekonomi. " Program pertama bertujuan memberikan layanan hukum dan psikologis bagi korban KDRT dengan bekerja sama dengan LSM dan lembaga layanan terintegrasi, termasuk penyediaan posko perlindungan serta pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC). Program kedua memprioritaskan pelatihan keterampilan untuk berwirausaha dan pemberian bantuan modal kepada perempuan kepala keluarga, dilengkapi dengan akses kredit dari koperasi dan lembaga keuangan mikro. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bahwa DP3A berupaya menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama perempuan dan anak dalam situasi rentan.[13]

Pelaksanaan program dilakukan DP3A dengan menerapkan kebijakan secara langsung dan berkoordinasi antar sektor bersama pihak kepolisian, LSM, serta lembaga keuangan lokal. Keberhasilan pelaksanaan dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran perempuan untuk melaporkan kekerasan yang dialami serta kemandirian ekonomi yang meningkat melalui wirausaha. Pelatihan wirausaha diikuti oleh 500 peserta, dengan hasil yang menggembirakan, yaitu peningkatan pendapatan hingga 30% dan terbentuknya usaha mandiri oleh 70% peserta.[14] Tugas ketiga DP3A adalah menjalankan evaluasi dan pengawasan, yang sangat penting untuk menilai efektivitas program, mengenali hambatan yang ada, serta merancang langkah-langkah pengembangan di masa depan. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari para peserta program, pelaksana kegiatan, serta melakukan pemantauan langsung di lapangan. Monitoring rutin juga memastikan bahwa kegiatan berlangsung sesuai rencana dan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan teknis maupun sosial. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masalah utama dalam pelaksanaan program adalah keterbatasan sumber daya manusia dan dana, serta kurangnya publikasi yang mengakibatkan banyak masyarakat

[12] Wawancara dengan Bapak Mordc Ratu Kore, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, 1 November 2024.

[13] Kekson Salukh, "DP3A Kota Kupang Gelar Pelatihan Fasda Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat," *Victory News*, 16 Februari 2023.

[14] Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, *Laporan Kinerja Tahunan DP3A Kota Kupang Tahun 2024* (Kupang: DP3A Kota Kupang, 2024), 15.

masih belum mengetahui keberadaan program-program ini. Oleh karena itu, DP3A perlu meningkatkan komunikasi publik dan memperkuat kolaborasi antar sektor untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan dampak dari program-program pemberdayaan serta perlindungan yang telah dijalankan. Semua fungsi DP3A ini menunjukkan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di Kota Kupang selama periode 2022 hingga 2024.[15]

Tabel 2. Evaluasi Program Perlindungan dan Kemandirian Perempuan di Kota Kupang (2020-2024)

No	Tahun	Jumlah Laporan KDRT	Perempuan Mendapat Pendampingan Hukum & Psikologis	Perempuan Mendapat Perlindungan di Rumah Aman
1	2020	80 kasus	30 orang	-
2	2021	120 kasus	70 orang	-
3	2022	150 kasus	90 orang	-
4	2023	180 kasus	120 orang	-
5	2024	210 kasus	150 orang	50 orang

Sumber: Data primer, DP3A Kota Kupang, 2025

Selain itu, antara tahun 2020 dan 2024, DP3A Kota Kupang telah melaksanakan berbagai inisiatif strategis, seperti Program "Kupang Aman untuk Perempuan" dan Program Pelatihan Kewirausahaan Perempuan, yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan kemandirian ekonomi wanita. Evaluasi dari Program "Kupang Aman untuk Perempuan" menunjukkan bahwa jumlah laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meningkat dari 80 kasus pada tahun 2020 menjadi 210 kasus pada tahun 2024. Kenaikan ini tidak menunjukkan bahwa kasus KDRT semakin banyak, tetapi lebih menunjukkan bahwa lebih banyak wanita berani melaporkan kekerasan yang mereka alami. Selain itu, jumlah perempuan yang menerima pendampingan hukum dan psikologi meningkat dari 30 orang pada tahun 2020 menjadi 150 orang pada tahun 2024, dengan peningkatan akses ke rumah aman, di mana 50 perempuan korban kekerasan mendapatkan perlindungan pada tahun 2024. Selain fokus pada perlindungan perempuan, DP3A juga menjalankan Program Pelatihan Kewirausahaan Perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi wanita, terutama bagi mereka yang adalah kepala keluarga dan korban kekerasan. Evaluasi menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan meningkat dari 100 peserta pada tahun 2020 menjadi 700 peserta pada tahun 2024. Jumlah penerima modal usaha juga meningkat dari 50 perempuan pada tahun 2020 menjadi 500 pada tahun 2024. Dampak dari program ini cukup signifikan, dengan kenaikan rata-rata pendapatan peserta mencapai 35% pada tahun 2024, dibandingkan hanya 5% pada tahun 2020. Evaluasi terhadap kedua program ini menunjukkan adanya hubungan antara perlindungan perempuan dan perkembangan ekonomi mereka. Banyak perempuan yang menjadi korban KDRT mengalami ketergantungan finansial terhadap

[15] Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, *Laporan Kinerja Tahunan DP3A Kota Kupang Tahun 2024* (Kupang: DP3A Kota Kupang, 2024), 8.

pasangan, sehingga sulit untuk meninggalkan situasi kekerasan. Dengan adanya program pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal, semakin banyak perempuan yang mampu mandiri secara ekonomi, memberi mereka keberanian untuk meninggalkan lingkungan yang tidak aman dan membangun kehidupan yang lebih baik. Selain itu, 70% dari peserta pelatihan kewirausahaan di tahun 2024 berhasil mengembangkan usaha mereka sendiri, dan 50% dari mereka bahkan menciptakan pekerjaan untuk perempuan lain di komunitas mereka. Ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.[16]

Secara keseluruhan, fungsi evaluasi dan pemantauan yang dilakukan oleh DP3A Kota Kupang dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memberikan hasil positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperluas akses perlindungan hukum untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan, serta mendorong kemandirian ekonomi perempuan. Keberhasilan ini menjadi dasar bagi DP3A untuk terus mengembangkan kebijakan yang lebih efektif, memperluas jangkauan program, dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan dan anak-anak di Kota Kupang. DP3A Kota Kupang menjalankan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Fokus pada isu ekonomi bagi perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Kupang memiliki program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan akses pasar. Selain itu, DP3A mengadakan berbagai kegiatan edukasi dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan anak di berbagai aspek kehidupan.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sangat krusial dalam mendukung inisiatif pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Menurut statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Kupang, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja pada tahun 2024 mencapai 55,6%, dengan kontribusi perempuan dalam sektor UMKM sebesar 48,2% dari keseluruhan pelaku usaha mikro. Namun, hanya 23,4% dari pelaku UMKM perempuan yang dapat mengakses fasilitas permodalan formal, sementara yang lainnya bergantung pada modal pribadi atau pinjaman tidak resmi. Untuk memberdayakan perempuan di bidang ekonomi, DP3A Kota Kupang telah melaksanakan beberapa program unggulan, antara lain:[17]

1. Program Kewirausahaan Berbasis Komunitas: Pada tahun 2023, sebanyak 520 perempuan dari berbagai daerah mengikuti pelatihan keterampilan kewirausahaan, termasuk pengolahan hasil laut menjadi produk dengan nilai jual tinggi, bekerja sama dengan UMKM setempat.
2. Program Kredit Usaha Mikro Perempuan (KUMP): Program ini memberikan akses permodalan dengan suku bunga rendah kepada 200 pelaku UMKM perempuan

[16] Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, *Laporan Kinerja Tahunan DP3A Kota Kupang Tahun 2024* (Kupang: DP3A Kota Kupang, 2024), 21.

[17] Wawancara dengan Bapak Yohanis Mella, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Ekonomi Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, 1 November 2024.

melalui kerja sama dengan Bank NTT, dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp1 miliar.

3. Pendampingan Digitalisasi UMKM: DP3A memfasilitasi pelatihan penggunaan teknologi digital untuk memasarkan produk kepada 300 pelaku UMKM perempuan, dengan tujuan meningkatkan penggunaan e-commerce dan media sosial.

Walaupun program-program ini telah menunjukkan hasil yang baik, pelaksanaannya masih memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah terbatasnya anggaran untuk program pemberdayaan ekonomi perempuan, yang dinilai belum cukup untuk mencakup seluruh sasaran yang diinginkan. Selain itu, partisipasi perempuan dalam program DP3A mayoritas terjadi di daerah perkotaan, sementara partisipasi di wilayah pinggiran hanya mencapai 45% dari total target. Hal ini berdasarkan data dalam Laporan Kinerja Tahunan DP3A Kota Kupang Tahun 2024, yang menunjukkan ketimpangan partisipasi antarwilayah. Fakta ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih inklusif agar perempuan di wilayah pinggiran juga mendapatkan akses yang setara terhadap program pemberdayaan.

4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Memberdayakan Perempuan di Bidang Ekonomi di Kota Kupang

Perempuan memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi, terutama di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender dan kemandirian ekonomi untuk komunitas. Di Kota Kupang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memainkan peran vital dalam meluncurkan program-program yang mendukung pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Namun, pelaksanaan tugas tersebut seringkali menghadapi berbagai rintangan yang menghalangi pencapaian tujuan yang diinginkan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh DP3A Kota Kupang pada tahun 2024, sekitar 65% perempuan di daerah ini terlibat dalam sektor informal, seperti usaha kecil, kerajinan, dan bisnis mikro. Namun, hanya 40% di antara mereka yang memiliki akses untuk pelatihan keterampilan dan modal usaha. Keadaan ini diperburuk oleh tingginya angka pengangguran perempuan yang mencapai 12,5%, lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yang hanya 8%. Data tersebut menunjukkan adanya celah yang perlu dipenuhi melalui program pemberdayaan yang lebih efisien.[18] Salah satu kendala yang cukup signifikan adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk program pemberdayaan perempuan. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang tahun 2023, hanya 2,5% dari total APBD Kota Kupang yang disediakan untuk sektor pemberdayaan perempuan. Selain itu, kurangnya kerja sama antara DP3A dan lembaga lain mengakibatkan banyak program tidak berjalan dengan berkelanjutan. Contohnya, dari 15 kelompok usaha perempuan yang dibina oleh DP3A pada tahun 2022, hanya 6 kelompok yang mampu bertahan hingga tahun 2024.[19]

[18] Wawancara dengan Bapak Yohanis Mella, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Ekonomi Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, 1 November 2024.

[19] Wawancara dengan Ibu Alfrida Palembangan, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, 2 November 2024.

Di sisi lain, rendahnya pendidikan dan keterampilan perempuan juga merupakan salah satu hambatan dari dalam. Survei lokal yang dilakukan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 30% perempuan pelaku usaha di Kota Kupang yang memiliki pendidikan setara SMA, sementara sisanya hanya menempuh pendidikan dasar. Kondisi ini berdampak pada kemampuan mereka dalam menjalankan usaha secara modern, termasuk penggunaan teknologi digital untuk pemasaran serta pengelolaan keuangan. Melihat permasalahan yang ada, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi DP3A dalam mengangkat perempuan di bidang ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang strategis yang dapat diterapkan oleh DP3A agar upaya pemberdayaan perempuan di Kota Kupang dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam memajukan perempuan di bidang ekonomi di Kota Kupang dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Berikut penjelasan lebih lanjut:[20]

1. Faktor internal

a. Keterbatasan anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kota Kupang dalam melaksanakan program-program mereka dengan maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yohanis Mella, Salah satu contoh dampaknya terlihat pada Program Pelatihan Kewirausahaan Perempuan yang hanya dapat menjangkau 500 peserta dari 1. 200 pendaftar di tahun 2023. Begitu juga, Program "Kupang Aman untuk Perempuan" menghadapi masalah yang sama, di mana tempat perlindungan hanya mampu menampung 50 korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) setiap tahun, padahal jumlah korban yang memerlukan perlindungan melebihi 150 orang setiap tahunnya. Situasi ini membuat banyak program bersifat sementara, seperti pelatihan kewirausahaan yang hanya berlangsung selama tiga bulan tanpa adanya pendampingan lebih lanjut. Selain pembatasan pada jangkauan program, kekurangan dana juga mempengaruhi frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi di masyarakat. DP3A hanya dapat melaksanakan sekitar 10 kegiatan sosialisasi dalam setahun, jauh di bawah target ideal yang mencapai 20 hingga 30 kegiatan.[21] Hal ini menghambat peningkatan pemahaman publik mengenai isu perlindungan perempuan dan anak. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan alokasi anggaran yang lebih seimbang agar program-program DP3A dapat berjalan dengan berkelanjutan, menjangkau lebih banyak penerima manfaat, dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat Kota Kupang.

Tabel 3. Anggaran DP3A Kota Kupang dan Kebutuhan anggaran

Tahun	Alokasi anggaran DP3A (Rp Miliar)	Kebutuhan anggaran DP3A (Rp Milliar)	Kekurangan Anggaran (Rp Miliar)
2021	Rp 3.4	Rp 4	Rp 600 juta
2022	Rp 4.2	Rp 5.4	Rp 1.2

[20] Wawancara dengan Bapak Yohanis Mella, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Ekonomi Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, 1 November 2024.

[21] Ibid.

2023	Rp 4.5	Rp 6	Rp 1.5
2024	Rp 4.9	Rp 6.3	Rp 1.4

Sumber: Data primer, DP3A Kota Kupang, 2025

b. Kurangnya data yang akurat

Ketidakadaan informasi yang rinci dan terkini tentang kondisi ekonomi wanita menjadi hambatan besar bagi DP3A Kota Kupang dalam merancang program yang sesuai. Selama ini, DP3A seringkali bergantung pada data umum yang kurang spesifik, seperti data BPS tahun 2022 yang hanya mencatat bahwa 47,07% wanita bekerja sebagai tenaga profesional tanpa menjelaskan sektor pekerjaan, penghasilan, atau masalah yang mereka hadapi. Hal ini menyebabkan program pemberdayaan ekonomi yang direncanakan berisiko menjadi tidak relevan atau kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap, seperti jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, penghasilan, dan tantangan yang dihadapi wanita, agar kebijakan dan program DP3A lebih sesuai dengan kebutuhan nyata perempuan di Kota Kupang.

Tabel 4. Data kebutuhan ekonomi perempuan di Kota Kupang dan tantangan dalam perencanaan program

Kategori Data	Sumber Data Saat Ini	Kekurangan Informasi	Dampak Terhadap Program DP3A
Persentase Perempuan Bekerja	47,07% (BPS, 2022)	Tidak ada detail sektor pekerjaan	Program pemberdayaan tidak spesifik
Jenis Pekerjaan	Tidak tersedia	Tidak diketahui sektor usaha dominan	Pelatihan keterampilan kurang relevan
Tingkat Pendapatan	Tidak tersedia	Tidak ada data rentang gaji	Bantuan ekonomi tidak tepat sasaran
Tingkat Pendidikan	Tidak tersedia	Tidak ada data tentang pendidikan terakhir	Pelatihan tidak sesuai dengan latar belakang peserta
Hambatan dalam Karier/Usaha	Tidak tersedia	Tidak diketahui tantangan utama	Program dukungan kurang efektif

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

2. Faktor eksternal

a. Keterbatasan akses modal dan pelatihan

Sebagian besar wanita pengusaha di Kota Kupang, khususnya yang terlibat dalam sektor informal seperti pedagang kaki lima, penjahit rumahan, dan bisnis kuliner kecil, menghadapi sejumlah tantangan serius dalam mendapatkan akses modal dan pelatihan keterampilan yang memadai. Dari total sekitar 13.500 wanita pengusaha, sekitar 10. 000 beroperasi di sektor informal yang sangat rentan terhadap perubahan ekonomi, tetapi hanya 1.200 orang yang berhasil mendapatkan dukungan modal atau pelatihan dari program pemerintah pada tahun 2022. Kesulitan dalam mengakses modal umumnya disebabkan oleh ketentuan lembaga keuangan formal yang rumit, termasuk syarat adanya jaminan dan dokumen administratif tertentu, sehingga mayoritas wanita pengusaha hanya mengandalkan dana pribadi atau dukungan dari keluarga. Kondisi ini

membuat banyak usaha perempuan sulit untuk berkembang, tetap kecil, dan sangat rentan untuk tutup. Di sisi lain, akses terhadap pelatihan dan bimbingan juga belum merata. Pemerintah belum dapat menyelenggarakan pelatihan dengan cakupan dan intensitas yang cukup, mengakibatkan banyak perempuan tidak mengetahui jadwal pelatihan, atau tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi karena jumlah kuota yang terbatas. Selain masalah struktural, tantangan sosial budaya juga memperparah situasi ini. Norma sosial dan peran gender tradisional masih kuat, menyebabkan perempuan harus menanggung beban ganda antara menjalankan usaha dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, yang secara langsung mengurangi waktu, energi, dan fokus mereka dalam mengembangkan usaha dengan optimal. Dukungan dari keluarga atau lingkungan sekitar terhadap peran perempuan dalam ekonomi juga masih terbatas, bahkan tidak jarang muncul stigma negatif terhadap perempuan yang terlalu aktif di luar rumah. Di sisi lain, program-program pemerintah yang seharusnya menjadi solusi belum sepenuhnya menjangkau sasaran dengan merata. Banyak wanita pengusaha yang tidak mengetahui adanya program bantuan, tidak terdaftar sebagai penerima, atau tidak memenuhi syarat administratif karena kurangnya sosialisasi dan informasi. Akibatnya, kelompok ini tetap dalam kondisi ekonomi yang lemah dan sangat rentan menghadapi krisis, seperti pandemi atau lonjakan harga barang pokok. Untuk menangani masalah ini secara menyeluruh, diperlukan kolaborasi antara DP3A Kota Kupang, lembaga keuangan, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan memperbaiki efektivitas program pelatihan serta bantuan modal yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan inklusif.[22]

b. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan

Tingkat pendidikan perempuan di Kota Kupang yang rendah merupakan salah satu halangan utama dalam proses pemberdayaan ekonomi, khususnya di antara pelaku usaha di sektor informal.

Menurut survei yang dilakukan oleh DP3A Kota Kupang pada tahun 2023, dari keseluruhan 13. 500 perempuan yang berwirausaha, sekitar 70% hanya memiliki tingkat pendidikan dasar. Hal ini membuat mereka kesulitan dalam memahami berbagai konsep bisnis modern seperti manajemen usaha, pemasaran digital, dan penggunaan teknologi finansial. Konsekuensinya, banyak dari mereka mengalami kesulitan untuk bersaing di era ekonomi digital yang membutuhkan inovasi, adaptasi teknologi, serta kemampuan manajerial yang baik. Di sisi lain, hanya 25% dari pelaku usaha wanita yang telah menyelesaikan pendidikan menengah, meskipun kelompok ini memiliki sedikit kelebihan dalam keterampilan dasar, mereka tetap terhambat dalam penguasaan teknologi digital dan strategi bisnis yang lebih rumit. Lebih jauh lagi, hanya 5% perempuan pelaku usaha yang memiliki gelar pendidikan tinggi, dan biasanya mereka lebih siap dalam menghadapi persaingan ekonomi serta mampu memanfaatkan peluang bisnis dengan lebih baik. Sayangnya, akses yang terbatas terhadap pelatihan keterampilan menjadi masalah tambahan. Hanya sekitar 30% dari total perempuan pelaku usaha yang pernah mengikuti pelatihan, ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka belum mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan di

[22] Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang, *Data Statistik Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang 2024*, diakses 10 Februari 2025, http://www.dp3akotakupang.go.id/statistik2024/ .

bidang yang mereka geluti. Kurangnya program pendidikan dan pelatihan yang menjangkau semua lapisan memperburuk ketidaksetaraan ini, sehingga mayoritas perempuan tidak siap menghadapi tantangan dunia bisnis modern yang semakin ketat. Karena itu, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan secara berkelanjutan adalah hal yang mendesak untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi daerah dengan cara yang lebih efektif dan setara.

c. Budaya patriarki

Budaya patriarki yang masih mendominasi di sejumlah area Kota Kupang menjadi salah satu penghalang bagi pemberdayaan perempuan. Menurut informasi dari survei yang dilakukan oleh DP3A Kota Kupang pada tahun 2023, tercatat bahwa 65% perempuan di daerah perkotaan memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terkait ekonomi, seperti mengikuti pelatihan atau memulai usaha mereka sendiri. Sebaliknya, di lokasi pinggiran dan pedesaan, persentasenya jauh lebih rendah, di mana hanya 40% perempuan yang dapat membuat keputusan ekonomi tanpa memerlukan persetujuan dari suami atau anggota keluarga. Di samping itu, 35% perempuan yang menjalankan usaha mikro di Kota Kupang melaporkan menghadapi rintangan dari pihak keluarga, baik berupa larangan langsung maupun minimnya dukungan untuk usaha mereka. Bahkan, dalam program Pelatihan Kewirausahaan Perempuan pada tahun 2024, 20% peserta terpaksa membatalkan keikutsertaan mereka dalam pelatihan karena tidak memperoleh izin dari pasangan atau keluarga. Penelitian internal DP3A juga mengungkapkan bahwa hanya 30% perempuan yang menjadi kepala keluarga mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial untuk mengembangkan usaha, sedangkan yang lainnya menghadapi tekanan sosial yang menilai bahwa peran utama perempuan adalah mengurus rumah. Sehubungan dengan dampak dari budaya patriarki yang masih menonjol ini, partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi di beberapa sektor Kota Kupang masih tergolong rendah. Data menunjukkan bahwa dari jumlah total 13. 500 perempuan yang memiliki kapasitas untuk berwirausaha, hanya 4. 500 orang yang aktif menjalankan usaha, sedangkan yang lainnya terhambat oleh faktor budaya dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, seperti melakukan sosialisasi kepada keluarga dan komunitas, agar dukungan terhadap perempuan dalam sektor ekonomi dapat meningkat dan mereka mendapatkan lebih banyak keleluasaan dalam menentukan masa depan ekonomi mereka sendiri.

3. Hambatan teknis

Rintangan teknis yang dihadapi oleh DP3A Kota Kupang dalam melaksanakan inisiatif pemberdayaan perempuan sangatlah beragam dan rumit. Ini terutama disebabkan oleh masalah infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya integrasi antara program-program yang ada, serta akses informasi yang terbatas. Di daerah pinggiran Kota Kupang, seperti Kecamatan Alak dan Maulafa, kondisi jalan yang buruk serta ketidakstabilan pasokan listrik dan internet telah menghalangi pelaksanaan pelatihan yang menggunakan teknologi. Berdasarkan hasil data yang dihimpun di DP3A Kota Kupang, dari total 51 kelurahan, 20 di antaranya mempunyai akses jalan yang sangat tidak memadai, yang menyulitkan peserta untuk mencapai lokasi pelatihan. Di samping itu, hanya 45% perempuan yang berwirausaha di daerah pinggiran yang memiliki akses internet yang baik, berbanding dengan 85% di kawasan perkotaan. Hal ini menyebabkan program pelatihan *e-commerce* pada tahun 2023 hanya bisa menjangkau 300 dari total

700 peserta yang ditargetkan. Selain masalah infrastruktur, pelatihan dan bantuan yang disediakan oleh DP3A seringkali tidak saling terhubung dengan baik. Misalnya, banyak pelatihan yang tidak diiringi dengan akses ke pasar atau dukungan modal berkelanjutan, sehingga peserta kesulitan untuk mengaplikasikan hasil pelatihan ke dalam usaha mereka. Kekurangan informasi juga menjadi masalah serius, di mana hanya 42% perempuan pelaku usaha mikro yang mengetahui adanya program-program yang ditawarkan oleh DP3A. Distribusi informasi yang terlalu bergantung pada situs web dan media sosial membuat perempuan di daerah dengan akses internet terbatas tidak mendapatkan informasi yang memadai, yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan partisipasi antara daerah perkotaan dan pinggiran.

Di samping itu, adanya rintangan sosial dan faktor individu juga memperburuk kesenjangan dalam pemberdayaan perempuan. Banyak program DP3A yang berlangsung di kota, sehingga perempuan di daerah pinggiran mengalami kesulitan dalam mengaksesnya karena masalah transportasi dan biaya.[23] Hasil survei DP3A Kota Kupang tahun 2024 menunjukkan hanya 21% dari peserta pelatihan berasal dari wilayah pinggiran, sedangkan 79% berasal dari kawasan perkotaan. Persyaratan administratif yang rumit juga membuat perempuan dari sektor informal sulit untuk mendapatkan bantuan usaha, karena mereka umumnya tidak memiliki dokumen yang diperlukan seperti surat keterangan usaha atau bukti kepemilikan tanah. Beban ganda sebagai pencari nafkah dan pengurus rumah tangga juga menjadi penghalang besar. Data dari DP3A Kota Kupang tahun 2023 mencatat bahwa 72% perempuan pelaku usaha merasa terbebani oleh tanggung jawab domestik, yang mengurangi waktu dan energi mereka untuk mengembangkan usaha. Tingkat pendidikan yang rendah semakin memperburuk situasi, dengan 65% pelaku usaha hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP, dan hanya 7% yang memiliki pendidikan tinggi atau pelatihan bisnis formal. Keadaan ini berdampak negatif pada kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi digital untuk bisnis, di mana hanya 30% yang memanfaatkan smartphone untuk berbisnis. Rendahnya literasi digital mengakibatkan sedikitnya partisipasi dalam program digitalisasi untuk UMKM, di mana hanya 12% pelaku usaha yang aktif menggunakan marketplace. Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah stigma sosial dan budaya patriarkal yang masih kuat, yang menghambat partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan akibat kurangnya dukungan dari keluarga atau pasangan. Survei menunjukkan bahwa 55% peserta pelatihan pada tahun 2023 tidak mendapatkan dukungan dari pasangan karena dianggap bahwa peran perempuan semata-mata berkaitan dengan urusan rumah tangga. Kondisi ini mengharuskan adanya strategi pemberdayaan yang inklusif, dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspek budaya, peningkatan literasi digital, serta pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi.

5. Kesimpulan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang telah menjalankan perannya dalam pemberdayaan ekonomi perempuan melalui sejumlah program strategis seperti pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan perlindungan bagi perempuan rentan. Pelaksanaan program ini berkontribusi terhadap

[23] Wawancara dengan Ibu Maria Sonbay, anggota perempuan penerima manfaat pemberdayaan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, 13 November 2024.

peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi dan penguatan kemandirian perempuan, khususnya korban KDRT. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan fungsi DP3A masih menghadapi berbagai kendala, baik internal seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya data terpilah, maupun eksternal seperti minimnya akses ke layanan keuangan formal, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta pengaruh budaya patriarkal. Selain itu, distribusi informasi dan partisipasi di wilayah pinggiran masih rendah, dan keberlanjutan program belum optimal. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan yang ada, diperlukan penguatan dari sisi kelembagaan, perencanaan berbasis data, alokasi anggaran yang berpihak pada kesetaraan, serta kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi agar program pemberdayaan ekonomi perempuan dapat berlangsung secara efektif, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Kupang.

Referensi

Adami, Chazawi. *Hukum Empiris: Teori dan Praktik*. Malang: Setara Press, 2020.

Badan Pusat Statistik. *Potret Ketimpangan Gender di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang. *Data Statistik Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang 2024*. Diakses 10 Februari 2025. http://www.dp3akotakupang.go.id/statistik2024//

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karwati, Lilik. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Alam Setempat*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Strategi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020.

Murniati. *Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Gender*. Jakarta: Kencana, 2017.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang.

Sartika, Dewi. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Perempuan: Studi Kasus di NTT." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2020): 121–130.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.